



**PUTUSAN**

Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tulus Mardongan Siregar als Tulus**
2. Tempat lahir : Simargarap
3. Umur/Tanggal lahir : 28/5 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk di Desa Sipea-Pea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah / domisili saat ini di Desa Muara Kolang Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa an. **TULUS MARDONGAN SIREGAR alias TULUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sbg



3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO Y12 warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869757045323495 dan Nomor IMEI 2 : 869757045323487.
  - 1 (satu) buah kotak handphone Android merk VIVO Y53 warna gold dengan Nomor IMEI 1 : 866845037021913 dan Nomor IMEI 2 : 866845037021905.
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT warna hitam, dengan Nomor Polisi BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196.
  - 1 (satu) buah kotak handphone Android merk VIVO Y12 warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869757045323495 dan Nomor IMEI 2 : 869757045323487.
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor jenis HONDA BEAT warna hitam, dengan Nomor Polisi BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196 atas nama LASMIAN REJEKI J. SIMAMORA.

**DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERSIDANGAN PEMBUKTIAN PERKARA SAKSI HOTMANGATAS SITUMEANG alias EFENDI (TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TULUS MARDONGAN SIREGAR alias TULUS pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa bertemu dengan UNIPRON SINAGA di sebuah cafe yang berada di Desa Sipea – pea Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah dan saat itu terdakwa bersama dengan UNIPRON SINAGA bercerita – cerita hingga berniat untuk melakukan pencurian. Lalu terdakwa bersama dengan UNIPRON SINAGA pergi berboncengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju arah Desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencari sasaran rumah sebagai tempat melakukan pencurian. Yang mana UNIPRON SINAGA berperan sebagai joki (pengemudi) sedangkan terdakwa dibonceng. Hingga sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa dan Uniprom Sinaga tiba dan berhenti tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor disusul oleh UNIPRON SINAGA. UNIPRON SINAGA membuka jendela samping ruang tamu rumah yang saat itu hanya ditutup saja dan tidak dikunci. Kemudian UNIPRON SINAGA masuk kedalam rumah tersebut dengan melompat melalui jendela dan disusul oleh terdakwa yang juga masuk kedalam rumah. Setelah berada didalam rumah, terdakwa bersama dengan UNIPRON SINAGA melihat barang – barang yang dapat diambil (dicuri) dan saat itulah UNIPRON SINAGA mengambil 2 (dua) unit handphone android (*merk VIVO Y12 warna merah dengan Nomor Imei 1 : 869757045323495 dan Nomor Imei 2 : 869757045323487 dan merk VIVO Y53 warna gold dengan Nomor*

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 1 : 866845037021913 dan Nomor Imei 2 : 866845037021905) yang terletak diatas meja ruang tamu rumah tersebut. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergantung diatas tv ruang tamu dan mencoba kelubang stok kontak kunci 01 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi : BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196 yang diparkir diruang tamu dengan kondisi terkunci stang hingga keadaan dan kondisi stang sepeda motor dapat terbuka. Setelah itu UNIPRON SINAGA berupaya membuka pintu belakang rumah dengan merusak engsel kunci pintu tersebut dan setelah terbuka ternyata keadaan dan kondisi pintu tersebut sempit sehingga tidak dapat membawa 01 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi : BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196 keluar dari dalam rumah. Kemudian terdakwa membuka pintu samping rumah dan selanjutnya mendorong 01 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi : BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196 keluar dari dalam rumah. Setelah itu terdakwa bersama UNIPRON SINAGA pergi melarikan diri dan meninggalkan lokasi rumah dengan membawa barang hasil curian berupa 01 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi : BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196, 01 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y12 warna merah dengan Nomor Imei 1 : 869757045323495 dan Nomor Imei 2 : 869757045323487 dan 01 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y53 warna gold dengan Nomor Imei 1 : 866845037021913 dan Nomor Imei 2 : 866845037021905. Yang mana terdakwa membawa dan mengendarai 01 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi : BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196 yang merupakan barang hasil curian sedangkan UNIPRON SINAGA mengendarai sepeda motor yang kami gunakan melakukan pencurian tersebut. Hingga saat berada di jembatan sorkam, terdakwa bersama dengan UNIPRON SINAGA berhenti

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya membagi barang hasil curian tersebut yaitu terdakwa memperoleh dan menerima bagian berupa 01 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y12 warna merah dengan Nomor Imei 1 : 869757045323495 dan Nomor Imei 2 : 869757045323487 dan UNIPRON SINAGA menerima bagian berupa 01 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y53 warna gold dengan Nomor Imei 1 : 866845037021913 dan Nomor Imei 2 : 866845037021905, sedangkan 01 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi : BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196 terdakwa simpan menunggu laku terjual dan selanjutnya kami pun membubarkan diri masing – masing. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa pergi dengan membawa 01 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y2 berwarna merah dengan Nomor Imei 1 : 869757045323495 dan Nomor Imei 2 : 869757045323487 dan menemui HOTMANGATAS SITUMEANG alias EFENDI di persimpangan rumahnya yang beralamat di Desa Aek Raso Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah dan saat bertemu terdakwa menyerahkan 01 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y2 berwarna merah dengan Nomor Imei 1 : 869757045323495 dan Nomor Imei 2 : 869757045323487 kepada HOTMANGATAS SITUMEANG alias EFENDI dan menyuruhnya untuk membuka kunci pola kata sandi layar handphone tersebut. Keesokan harinya Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan UNIPRON SINAGA pergi bertujuan untuk menjual 01 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi : BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196 kepada oranglain dan saat berada di jembatan sorkam bertemu dengan JULIWARDI SILABAN. Setelah itu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut agar dibeli sedangkan UNIPRON SINAGA menunggu tidak jauh dari posisi terdakwa dengan JULIWARDI SILABAN. Lalu antara terdakwa dengan JULIWARDI SILABAN tawar menawar harga hingga kesepakatan harga penjualan 01 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi : BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196 yaitu

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sbg*



senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Kemudian terdakwa menerima uang penjualan sepeda motor tersebut dari JULIWARDI SILABAN dan selanjutnya menemui UNIPRON SINAGA sambil menjelaskan jumlah uang hasil penjualan sepeda motor seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah). Lalu UNIPRON SINAGA memberikan bagian terdakwa senilai Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi bagian milik UNIPRON SINAGA. Setelah itu terdakwa menanyakan kepada HOTMANGATAS SITUMEANG alias EFENDI tentang kondisi handphone tersebut apakah sudah terbuka atau masih terkunci dan penjelasan HOTMANGATAS SITUMEANG alias EFENDI handphone tersebut belum dapat digunakan yang artinya masih terkunci layar. Sehingga terdakwa menyuruh HOTMANGATAS SITUMEANG alias EFENDI untuk mencari orang yang mau membeli 01 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y2 berwarna merah dengan Nomor Imei 1 : 869757045323495 dan Nomor Imei 2 : 869757045323487 tersebut. Hingga pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa kembali menghubungi HOTMANGATAS SITUMEANG dan menanyakan apakah 01 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y2 berwarna merah dengan Nomor Imei 1 : 869757045323495 dan Nomor Imei 2 : 869757045323487 sudah laku terjual atau belum dan sesuai dengan penjelasan HOTMANGATAS SITUMEANG kepada terdakwa ianya sedang berada di Desa Sipea – pea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah dan tidak ada orang yang mau membeli handphone tersebut dikarenakan kondisinya terkunci (artinya memiliki kunci pola kata sandi layar sehingga tidak dapat digunakan). Kemudian terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada HOTMANGATAS SITUMEANG alias EFENDI untuk dibeli seharga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Namun HOTMANGATAS SITUMEANG tidak memiliki uang sejumlah yang terdakwa sebutkan hingga terjadi tawar menawar dan sepakat harga nilai 01 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y2 berwarna merah dengan Nomor Imei 1 : 869757045323495 dan Nomor Imei 2 : 869757045323487 yang terdakwa jual dan dibeli HOTMANGATAS SITUMEANG alias EFENDI senilai Rp500.000

*Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sbg*



(lima ratus ribu rupiah). Setelah itu HOTMANGATAS SITUMEANG alias EFENDI mengirimkan uang senilai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kerekening terdakwa sebagai uang pembelian 01 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y2 berwarna merah dengan Nomor Imei 1 : 869757045323495 dan Nomor Imei 2 : 869757045323487 tersebut dan sisanya senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) diberikannya saat bertemu dengan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ferdinan SP Simamora dan Oloan Simamora mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

### **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2).**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ferdinan SP. Simamora** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena telah terjadi pencurian sepeda motor dan handphone;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor dan handphone tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 WIB tepatnya di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sibolga-Tarutung Km.19, Desa Rampa, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada tanggal 16 Agustus 2023 di Desa Rampa, Kecamatan Sitahuis;
- Bahwa barang yang hilang pada saat itu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa sebelumnya posisi sepeda motor dan handphone yang hilang tersebut berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah pada pukul 05.30 WIB ketika adik Saksi yaitu Anak Saksi Bastian Simamora akan berangkat ke sekolah. Pada saat itu Saksi ingin mengantarkan Anak Saksi Bastian Simamora ke sekolah menggunakan sepeda motor. Ketika mau berangkat, sepeda motornya sudah tidak ada lagi. Sebelumnya sepeda

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sbg



motor diparkir di ruang tamu. Kemudian Saksi pun memeriksa rumah dan melihat pintu dalam keadaan terbuka lalu Saksi, Saksi Oloan Simamora dan Anak Saksi Bastian Simamora pun memeriksa rumah ternyata 2 (dua) unit handphone juga telah hilang;

- Bahwa menurut Saksi, orang yang mencuri tersebut masuk dari jendela karena di jendela tersebut ada bekas congkolan lalu Terdakwa pun mengeluarkan sepeda motor tersebut dari pintu samping. Di pintu belakang ada juga bekas congkolan namun tidak berhasil dibuka;
- Bahwa pada akhirnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada orang yang mengambil sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa 2 (dua) handphone yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna merah dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y53 warna gold;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Tapanuli Tengah pada hari itu juga pagi harinya;
- Bahwa petugas kepolisian memberitahukan bahwa pelaku pencurian tersebut telah ditangkap sekitar 1 (satu) bulan setelah Saksi melaporkannya;
- Bahwa Saksi tidak ada dipertemukan dengan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone telah ditemukan yaitu handphone Android merk Vivo Y12 dan saat ini di kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan kepolisian, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna merah tersebut ditemukan dari Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi yang merupakan saudara dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y53 warna gold juga belum ditemukan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6586 MF sudah ditemukan namun kepolisian tidak memberitahukan dari siapa sepeda motor tersebut ditemukan;
- Bahwa menurut keterangan kepolisian, yang melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Kepolisian tidak menyebutkan siapa yang melakukan pencurian tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut milik Saksi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6586 MF tersebut adalah Saksi Oloan Simamora;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang masuk ke rumah untuk mengambil barang-barang tersebut bukan Terdakwa;

**2. Oloan Simamora** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena telah terjadi pencurian sepeda motor dan handphone;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor dan handphone tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 WIB tepatnya di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sibolga-Tarutung Km.19, Desa Rampa, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa ketika pencurian tersebut terjadi, Saksi berada di rumah bersama Saksi Ferdinan SP. Simamora dan Anak Saksi Bastian SR. Simamora;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah Saksi sekitar pukul 05.30 WIB. Saat itu Saksi dibanguni Anak Saksi Bastian SR. Simamora dan mengatakan "pak kereta sudah hilang" lalu Saksi pun memeriksa rumah dan melihat jendela sudah dicongkel;
- Bahwa barang yang hilang dari rumah Saksi saat itu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6586 MF, BPKBnya atas nama Bastian Rezeki Simamora;
- Bahwa pada waktu itu kunci sepeda motornya diletakkan di atas meja sehingga kunci kontaknya juga ikut hilang;
- Bahwa akibat kejadian ini, total kerugian yang Saksi alami sekitar + Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada akhirnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada orang yang mengambil sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, pencurian tersebut dilakukan pada malam hari;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sbg



- Bahwa handphone yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna merah dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y53 warna gold;
- Bahwa Saksi tidak melihat pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut dilaporkan oleh Saksi Ferdinan SP. Simamora ke Polres Tapanuli Tengah pada hari itu juga pagi harinya;
- Bahwa petugas kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa pelaku pencurian tersebut telah ditangkap sekitar 1 (satu) bulan setelah dilaporkan;
- Bahwa Saksi tidak ada dipertemukan dengan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone telah ditemukan yaitu handphone Android merk Vivo Y12 dan saat ini di kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan kepolisian, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna merah tersebut ditemukan dari Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi yang merupakan saudara dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y53 warna gold belum ditemukan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6586 MF sudah ditemukan namun kepolisian tidak memberitahukan dari siapa sepeda motor tersebut ditemukan;
- Bahwa menurut keterangan kepolisian, yang melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Kepolisian tidak menyebutkan siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pemilik 2 (dua) unit handphone tersebut adalah Saksi Ferdinan SP. Simamora;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6586 MF tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah menutup dan mengunci jendela dan pintu rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang masuk ke rumah untuk mengambil barang-barang tersebut bukan Terdakwa;

**3. Bastian SR. Simamora** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena telah terjadi pencurian sepeda motor dan handphone;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor dan handphone tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 WIB tepatnya di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sibolga-Tarutung Km.19, Desa Rampa, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 16 Agustus 2023 di Desa Rampa, Kecamatan Sitahuis;
- Bahwa barang yang hilang pada saat itu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa sebelumnya posisi sepeda motor dan handphone yang hilang tersebut berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada pukul 05.30 WIB ketika Saksi akan berangkat ke sekolah. Ketika mau berangkat, sepeda motor sudah tidak ada lagi di dalam rumah. Sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di ruang tamu. Kemudian Saksi melihat pintu dalam keadaan terbuka lalu Saksi, Saksi Oloan Simamora dan Saksi Ferdinan SP. Simamora pun memeriksa rumah ternyata 2 (dua) unit handphone juga telah hilang;
- Bahwa menurut Saksi, orang yang mencuri tersebut masuk dari jendela karena pada jendela tersebut ada bekas congkolan kemudian Pelaku pun mengeluarkan sepeda motor tersebut dari pintu samping. Pada pintu belakang ada juga bekas congkolan namun tidak berhasil dibuka;
- Bahwa pada akhirnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin untuk mengambil sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa handphone yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna merah dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y53 warna gold;
- Bahwa Saksi tidak melihat pencurian tersebut;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Tapanuli Tengah adalah Saksi Ferdinan SP. Simamora pada hari itu juga pagi harinya;
- Bahwa petugas kepolisian memberitahukan bahwa pelaku pencurian tersebut telah ditangkap sekitar 1 (satu) bulan setelah dilaporkan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sbg



- Bahwa Saksi tidak ada dipertemukan dengan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone telah ditemukan yaitu handphone Android merk Vivo Y12 dan saat ini di kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan kepolisian, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna merah tersebut ditemukan dari Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi yang merupakan saudara dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y53 warna gold belum ditemukan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6586 MF sudah ditemukan namun kepolisian tidak memberitahukan dari siapa sepeda motor tersebut ditemukan;
- Bahwa menurut keterangan kepolisian, yang melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa kepolisian tidak menyebutkan siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut adalah milik Saksi Ferdinan SP. Simamora
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6586 MF tersebut adalah Saksi Oloan Simamora;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui;

**4. Hotmangatas Situmeang alias Efendi** tanpa diangkat janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi ada menerima handphone dari Terdakwa;
- Bahwa handphone yang diserahkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi ingin melakukan servis buka pola handphone. Namun karena Saksi juga sibuk ke sawah sehingga tidak Saksi kerjakan. Handphone tersebut pun langsung Saksi simpan ke sebuah tas tempat handphone yang rusak-rusak. Kemudian Terdakwa mengatakan “pinjam dulu uangmu tulang” lalu Saksi jawab “nggak ada uangku” lalu Terdakwa kembali mengatakan “perlu kali tulang” lalu Saksi pun mengirim uang kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sbg



- Bahwa pada keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan oleh Penyidik di kepolisian Saksi menerangkan “Tulus Mardongan Siregar mengatakan “bayarilah handphone itu tulang aja yang beli” lalu Saksi menjawab “berapa mau kau jual rupanya?” dan Tulus Mardongan Siregar mengatakan “delapan ratus ribu tulang” lalu Saksi menjawab “mahal kali kalau segitu enggak ada uangku, lima ratus ribu lah” selanjutnya Tulus Mardongan Siregar mengatakan “yaudahlah tulang, transferlah ya” sambil mengirimkan nomor rekening yang tidak Saksi ingat lagi atas nama pemilikinya. Kemudian Saksi pun pergi ke Toko Brilink dengan tujuan untuk mengirimkan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” keterangan tersebut tidak benar;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik di Kepolisian ini ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa keterangan Saksi yang menerangkan bahwa handphone tersebut Saksi beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak benar;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan oleh Penyidik di Kepolisian ini adalah keterangan yang Saksi ucapkan;
- Bahwa ketika handphone tersebut diserahkan kepada Saksi, saat itu handphone tersebut mau diservis buka pola;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut adalah milik pacar Terdakwa dan mau diservis karena Saksi punya usaha servis handphone. Saat itu Terdakwa mengatakan “tulang ada handphone pacarku tolong dulu buka polanya tulang”;
- Bahwa saat itu kondisi handphone tersebut bagus;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyerahkan handphone dan chargernya;
- Bahwa saat itu handphonenya tidak dilengkapi dengan kotaknya;
- Bahwa Saksi mengirim uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa atas handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

**5. Erwin Suhendro Sinaga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah melakukan pemeriksaan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Tapanuli Tengah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa/meminta keterangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa perkara ini adalah pengembangan dari perkara pertolongan jahat atas nama Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pemaparan, Saksi Hotmangatas alias Efendi menjelaskan bahwa barang hasil curian diperolehnya dari Terdakwa. Kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang sebelumnya mengklarifikasi melalui handphone dengan Penyidik Unit Reskrim Polsek Manduamas. Setelah Terdakwa berada di Polres Tapanuli Tengah terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan isi pada berita acara pemeriksaan;
- Bahwa yang memberikan keterangan yang ada pada berita acara pemeriksaan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan, kepada Terdakwa telah diberikan hak-haknya sebagai Tersangka;
- Bahwa terkait proses pencurian sebagaimana disebutkan pada berita acara pemeriksaan Terdakwa, keterangan yang ada pada berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa sendiri dan tidak ada dikarang-karang;
- Bahwa tanda tangan dan sidik jari yang tertera pada berita acara pemeriksaan Terdakwa adalah tanda tangan dan sidik jari Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa dalam keadaan bebas, tidak ada tekanan tanpa kekerasan atau ancaman bahkan ketika pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa ketika dimintai keterangan adalah Parlaungan Silalahi, S.H. dari LKBH Sumatera;
- Bahwa selama pemeriksaan, Terdakwa selalu didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa diperiksa dan didampingi oleh Penasihat Hukum buktinya hanya berupa foto tidak ada videonya;
- Bahwa sampai saat ini Unipron Sinaga tidak diketahui keberadaannya. Penyidik juga telah memasukkan Unipron Sinaga dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa sampai saat ini status dari Juliwardi masih sebagai Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah diperiksa dan Terdakwa hanya dikonfirmasi melalui handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah lupa tanggal berapa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang diserahkan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dan 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut dari rumah adalah Unipron Sinaga;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi ketika Terdakwa dan Unipron Sinaga baru pulang dari Sitahuis. Saat itu Terdakwa dan Unipron Sinaga sedang duduk di sebuah warung yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi Perdinan SP. Simamora. Kemudian Terdakwa disuruh Unipron Sinaga untuk menunggu di warung tersebut dengan mengatakan "tunggu dulu disini sebentar ya, saya mau kesana dulu". Kemudian Unipron Sinaga pun pergi dan Terdakwa menunggu di warung tersebut. Rumah tersebut bisa dilihat dari warung. Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu, Unipron Sinaga menghubungi Terdakwa dan mengatakan "saya nunggu di pinggir jalan" lalu Terdakwa pun membayar minuman Terdakwa lalu pergi dari warung sambil berjalan kaki kemudian Terdakwa melihat Unipron Sinaga sudah di atas sepeda motor Beat sambil memakai helm. Kemudian Terdakwa dan Unipron Sinaga pun pulang. Ketika diperjalanan pulang, Terdakwa bertanya kepada Unipron Sinaga "ini kereta siapa ini" lalu Unipron Sinaga mengatakan "saya ambil ini dari rumah samping warung";
- Bahwa Terdakwa tidak ada masuk ke rumah Saksi Perdinan SP. Simamora;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Penyidik karena Terdakwa ditahan di RTP Manduamas. Penyidik melakukan pemeriksaan melalui

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone dan mempertanyakan “siapa kawanmu” hanya itulah yang dipertanyakan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerangkan keterangan yang ada pada berita acara pemeriksaan oleh Penyidik di kepolisian yang ada tanda tangan dan cap jari Terdakwa. Terdakwa diperiksa hanya melalui handphone dan menanyakan “itu siapa temanmu yang mengambil itu?” lalu Terdakwa katakan “si Unipron Sinaga, hanya dia yang tahu kejadian itu karena dia yang mengambil itu”;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Parlaungan Silalahi, S.H. ketika pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa ketika pemeriksaan di kepolisian, saat itu Penyidik hanya mempertanyakan 3 (tiga) hal yaitu, siapa kawanmu yang mengambil dan dimana kereta itu;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor jenis Honda merk Beat kepada Juliwardi;
- Bahwa Sepeda motor jenis Honda merk Beat tersebut adalah yang diserahkan oleh Unipron Sinaga kepada Terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor jenis Honda merk Beat tersebut adalah Saksi Oloan Simamora yang baru saja diperiksa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Pemilik sepeda motor jenis Honda merk Beat tersebut adalah Saksi Oloan Simamora berdasarkan keterangan Unipron Sinaga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Unipron Sinaga di sebuah café di Sipea-pea;
- Bahwa pada keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan oleh Penyidik di kepolisian poin. 12 Terdakwa menerangkan “berawal pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Unipron Sinaga di sebuah café yang berada di Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah dan saat itu Terdakwa bersama dengan Unipron Sinaga bercerita-cerita hingga berniat untuk melakukan pencurian. Lalu Terdakwa bersama dengan Unipron Sinaga pergi berboncengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju arah Desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencari sasaran rumah sebagai tempat melakukan pencurian. Keterangan tersebut tidak benar;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sbg



- Bahwa Terdakwa pernah disuruh oleh Penyidik untuk membubuhkan tanda tangan dan cap jari pada berita acara pemeriksaan oleh Penyidik di kepolisian. Saat itu Terdakwa bertanya kepada Kanit Polsek Manduamas “ini berkas apa ya pak” lalu dijawab “ini berkas kamu yang Sitahuis” lalu Terdakwa kembali bertanya “boleh Saya bacakan” lalu dijawab “ini mau dikirimkan, harus cepat ini, tanda tangan aja” lalu Terdakwa pun langsung menandatangani;
- Bahwa saat itu Unipron Sinaga menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jualkan kepada Juliwardi;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-suratnya;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone ada pada Unipron Sinaga dan 1 (satu) unit handphone berwarna merah disuruh Terdakwa jualkan;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone berwarna merah tersebut kepada Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone berwarna merah tersebut tidak dilengkapi dengan kotak dan charger;
- Bahwa ketika Terdakwa menjual handphone tersebut, kondisi handphone masih terkunci sandi;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual handphone tersebut kepada Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi. Terdakwa hanya menyuruh Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi untuk membuka sandi. Saat itu Terdakwa mengatakan “ini ada hp anaknya pacar saya terkunci sandi, tolong dulu bukakan tulang nggak tahu saya bukanya”. Lalu handphone tersebut diterima Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi. Saat itu Terdakwa berbohong dengan mengatakan handphone tersebut adalah milik anak pacar Terdakwa agar Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi tidak curiga bahwa handphone tersebut adalah handphone curian. Ketika handphone tersebut akan dibuka, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi “tulang sebelum saya ambil handphone itu, saya pake dulu uangmu tulang, pinjamkan dulu sama nantulang perlu kali aku uang, nanti pas saya mau ngambil, saya kembalikan uang tulang”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada Unipron Sinaga lalu Unipron Sinaga memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima sepeda motor tersebut pada pagi itu juga sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah bertanya kepada Unipron Sinaga asal usul sepeda motor tersebut dan dikatakan Unipron Sinaga “diambil dari rumah dekat warung tempat duduk tadi”. Setelah itu Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa sejak awal Terdakwa sudah tahu bahwa sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone tersebut adalah barang curian ketika Terdakwa bertanya kepada Unipron Sinaga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Unipron Sinaga saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menghadirkan Unipron Sinaga di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Unipron Sinaga, Unipron Sinaga adalah teman sekolah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO Y12 warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869757045323495 dan Nomor IMEI 2 : 869757045323487.
2. 1 (satu) buah kotak handphone Android merk VIVO Y53 warna gold dengan Nomor IMEI 1 : 866845037021913 dan Nomor IMEI 2 : 866845037021905.
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT warna hitam, dengan Nomor Polisi BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196.
4. 1 (satu) buah kotak handphone Android merk VIVO Y12 warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869757045323495 dan Nomor IMEI 2 : 869757045323487.
5. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor jenis HONDA BEAT warna hitam, dengan Nomor Polisi BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196 atas nama LASMIAN REJEKI J. SIMAMORA;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima dan Unipron Sinaga (DPO) melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6586 MF, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna merah, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y53 milik Saksi Ferdinan SP Simamora dan Oloan Simamora tanpa izin pada hari Rabu dini hari, tanggal 16 Agustus 2023 tepatnya di dalam rumah Saksi Ferdinan SP Simamora dan Oloan Simamora yang beralamat di Jalan Sibolga-Tarutung Km.19, Desa Rampa, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Unipron Sinaga (DPO) bertemu di sebuah warung yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi Ferdinan SP. Simamora. Kemudian Unipron Sinaga (DPO) meminta Terdakwa duduk di warung tersebut dan mengamati sekitar;
- Bahwa kemudian Unipron Sinaga (DPO) memasuki rumah Saksi Ferdinan SP Simamora melalui jendela dengan mencongkel jendela tersebut hingga rusak. Unipron Sinaga (DPO) kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna merah, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y53 dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6586 MF. Unipron Sinaga mengeluarkan motor dan handphone-handphone tersebut dari pintu samping;
- Bahwa kemudian kembali ke warung tempat Terdakwa berada dengan menggunakan sepeda motor dan keduanya pulang;



- Bahwa Terdakwa kemudian menjual sepeda motor ke Saksi Juliwardi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada Unipron Sinaga (DPO) lalu Unipron Sinaga (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone berwarna merah tersebut kepada Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y53 dipegang oleh Unipron Sinaga (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu:

Tunggal : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (2)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan tersebut untuk dibuktikan karena bersangkutan-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (2) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”
5. Unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”
6. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu yang bernama TULUS MARDONGAN SIREGAR alias TULUS ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor **PDM-82/Sibol/Eoh.2/11/2023** tertanggal 28 November 2023 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian *Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.*

**Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan “*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”, dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian, dan



dikaitkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan, dalam perkara ini barang yang seluruhnya milik orang lain tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6586 MF, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna merah, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y53 milik Saksi Ferdinan SP Simamora dan Oloan Simamora tanpa izin pada hari Rabu dini hari, tanggal 16 Agustus 2023 tepatnya di dalam rumah Saksi Ferdinan SP Simamora dan Oloan Simamora yang beralamat di Jalan Sibolga-Tarutung Km.19, Desa Rampa, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur *"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet alsoogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan pengertian dengan maksud untuk memiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian, dan



dikaitkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Unipron Sinaga (DPO) melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6586 MF, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna merah, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y53 milik Saksi Ferdinan SP Simamora dan Oloan Simamora tanpa izin pada hari Rabu dini hari, tanggal 16 Agustus 2023 tepatnya di dalam rumah Saksi Ferdinan SP Simamora dan Oloan Simamora yang beralamat di Jalan Sibolga-Tarutung Km.19, Desa Rampa, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa dan Unipron Sinaga (DPO) bertemu di sebuah warung yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi Ferdinan SP. Simamora. Kemudian Unipron Sinaga (DPO) meminta Terdakwa duduk di warung tersebut dan mengamati sekitar. Kemudian Unipron Sinaga (DPO) memasuki rumah Saksi Ferdinan SP Simamora melalui jendela dengan mencongkel jendela tersebut hingga rusak. Unipron Sinaga (DPO) kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna merah, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y53 dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6586 MF. Unipron Sinaga mengeluarkan motor dan handphone-handphone tersebut dari pintu samping. Kemudian kembali ke warung tempat Terdakwa berada dengan menggunakan sepeda motor dan keduanya pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa kemudian menjual sepeda motor ke Saksi Juliwardi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada Unipron Sinaga (DPO) lalu Unipron Sinaga (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone berwarna merah tersebut kepada Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y53 dipegang oleh Unipron Sinaga (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut maka dalam hal ini Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu mengambil



barang sesuatu milik orang lain yang senyatanya Terdakwa bukanlah sebagai pemilik yang sah apalagi dalam mengambilnya Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya maka sudah barang tentu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "*dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa diketahui tempus kejadian terjadi pada dini hari dan berdasarkan Pasal 98 KUHP termasuk dalam pengertian malam hari karena berada di antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian diketahui locus nya adalah rumah Saksi Ferdinan SP Simamora dan Oloan Simamora yang beralamat di Jalan Sibolga-Tarutung Km.19, Desa Rampa, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*dilakukan pada malam hari di rumah tertutup*" telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan handphone tersebut bersama temannya yang bernama Unipron Sinaga (DPO). Terdakwa menunggu di warung sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi Perdinan SP. Simamora dan mengamati sekitar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*dilakukan oleh dua orang*” telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan handphone tersebut bersama temannya yang bernama Unipron Sinaga (DPO) memasuki rumah Saksi Perdinan SP Simamora melalui jendela dengan mencongkel jendela tersebut hingga rusak. Unipron Sinaga (DPO) kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna merah, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y53 dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6586 MF. Unipron Sinaga mengeluarkan motor dan handphone-handphone tersebut dari pintu samping;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*dilakukan dengan merusak*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2023, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka **tidak perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** dan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka **tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO Y12 warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869757045323495 dan Nomor IMEI 2 : 869757045323487.
- 1 (satu) buah kotak handphone Android merk VIVO Y53 warna gold dengan Nomor IMEI 1 : 866845037021913 dan Nomor IMEI 2 : 866845037021905.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT warna hitam, dengan Nomor Polisi BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196.
- 1 (satu) buah kotak handphone Android merk VIVO Y12 warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869757045323495 dan Nomor IMEI 2 : 869757045323487.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor jenis HONDA BEAT warna hitam, dengan Nomor Polisi BB 6586 MF,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196 atas nama LASMIAN REJEKI J. SIMAMORA.

yang telah disita secara sah dan akan dipergunakan dalam perkara Terdakwa Hotmangatas Situmeang Alias Efendi (*Terdakwa Dalam Perkara Terpisah*), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Persidangan Pembuktian Perkara Saksi Hotmangatas Situmeang Alias Efendi (*Terdakwa Dalam Perkara Terpisah*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **TULUS MARDONGAN SIREGAR** alias **TULUS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TULUS MARDONGAN SIREGAR** alias **TULUS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO Y12 warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869757045323495 dan Nomor IMEI 2 : 869757045323487.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone Android merk VIVO Y53 warna gold dengan Nomor IMEI 1 : 866845037021913 dan Nomor IMEI 2 : 866845037021905.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT warna hitam, dengan Nomor Polisi BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196.
- 1 (satu) buah kotak handphone Android merk VIVO Y12 warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869757045323495 dan Nomor IMEI 2 : 869757045323487.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor jenis HONDA BEAT warna hitam, dengan Nomor Polisi BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196 atas nama LASMIAN REJEKI J. SIMAMORA.

**Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Persidangan Pembuktian Perkara Saksi Hotmangatas Situmeang Alias Efendi (Terdakwa Dalam Perkara Terpisah);**

**4** Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H., Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **5 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Ujang Suryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Grace Martha Situmorang, S.H.**

**Yura Pratama Yudhistira, S.H.**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Roberto Situmeang, S.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)